



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PENANGANAN KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menangani jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; maka diperlukan upaya-upaya yang nyata dalam Penanganan kemiskinan;
- b. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensional, dan multi sektoral yang harus segera ditangani karena menyangkut harkat dan martabat manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penanganan Kemiskinan di Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 104,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomo 97 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6219);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG PENANGANAN KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Provinsi Banten.
5. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup pangan minimal dengan indikator yang telah ditetapkan, diantaranya kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan yang ditandai dengan kartu identitas keluarga miskin Provinsi Banten.
6. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang, keluarga atau sekelompok orang dan masyarakat yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum menikah termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek,

nenek, dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.

8. Warga miskin adalah orang miskin sesuai kriteria yang telah ditentukan dan berdomisili di Banten serta memiliki KTP dan/atau Kartu Keluarga Provinsi Banten.
9. Program Penanganan Kemiskinan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi/menanggulangi kemiskinan.
10. Strategi Penanganan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah Dokumen lima tahunan yang berisi strategi dan Kebijakan yang dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran Penanganan kemiskinan di Provinsi Banten.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah sebagai unsur pembantu gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Banten yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah forum koordinasi penanganan kemiskinan yang dipimpin oleh Wakil Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
13. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup bermasyarakat.

Pasal 2

Penanganan kemiskinan di Provinsi Banten berdasarkan azas kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesional dan berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Mencegah permasalahan sosial khususnya kemiskinan supaya tidak terjadi atau terus meningkat jumlahnya;.

3. Mengembalikan fungsi sosial seseorang atau individu, keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami permasalahan sosial khususnya kemiskinan;
4. Memulihkan kondisi sosial warga yang terkategori miskin dalam rangka mencapai keberfungsian sosial;
5. Mengembangkan kemampuan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemandirian;
6. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan;
7. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam Penanganan kemiskinan secara melembaga dan berkelanjutan;
8. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam Penanganan kemiskinan secara melembaga dan berkelanjutan;
9. Meningkatkan kualitas manajemen Penanganan kemiskinan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup penanganan kemiskinan meliputi:

- a. Identifikasi warga miskin;
- b. Indikator kemiskinan;
- c. Penyusunan strategi dan program;
- d. Penanganan kemiskinan;
- e. Pelaksanaan penanganan kemiskinan;
- f. Tim koordinasi penanganan kemiskinan provinsi banten;
- g. Kerjasama;
- h. Pembinaan dan pengawasan.

BAB II IDENTIFIKASI WARGA MISKIN

Pasal 5

Identifikasi warga miskin dilakukan melalui pendataan dan penetapan warga miskin oleh pemerintah Provinsi Banten dan/atau dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 6

- (1) Pendataan warga miskin dilakukan berdasarkan kriteria yang mengacu pada indikator kemiskinan secara menyeluruh yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Kriteria warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi data kemiskinan melalui verifikasi dan validasi ulang di bawah koordinasi Dinas Sosial.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum ditetapkan diumumkan pada tempat pengumuman di masing-masing desa/kelurahan untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
- (5) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan ditempatkan dalam sistem informasi penanganan kemiskinan.
- (6) Penetapan warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar penyusunan strategi dan program penanganan kemiskinan.

Pasal 7

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat, akurat, independen, dan akuntabel.

BAB III INDIKATOR KEMISKINAN

Pasal 8

Indikator kemiskinan dalam penanganan kemiskinan berbasis kearifan lokal Banten dengan indikator sebagai berikut:

- a. luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang;
- b. jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari lantai tanah/ bambu/ kayu murahan;
- c. jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah;

- d. tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tinggal lain;
- e. sumber penerangan tidak menggunakan listrik;
- f. sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindungi/ sungai/ air hujan;
- g. hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu;
- h. hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
- i. hanya sanggup makan satu/ dua kali sehari;
- j. tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik pemerintah;
- k. sumber penghasilan rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 300.000-perbulan dan atau memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan;
- l. pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD;
- m. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000- seperti sepeda motor, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya;
- n. Karakteristik wilayah akses pelayanan adalah perkotaan, perdesaan/ pesisir.

Pasal 9

Warga masyarakat yang telah ditetapkan sebagai keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan telah sesuai dengan indikator kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan dimasukkan dalam data base penduduk miskin Provinsi Banten.

BAB IV PENYUSUNAN STRATEGI DAN PROGRAM PENANGANAN KEMISKINAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah wajib menyusun Dokumen Strategi Penanganan Kemiskinan.
- (2) SPKD merupakan dokumen yang berisi strategi dan kebijakan selama 5 (lima) tahun.

- (3) Penyusunan Strategi penanganan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan seluruh kepentingan.
- (4) Strategi penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan penanganan kemiskinan pada setiap kemiskinan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan pemerintah pusat/kementerian dan lembaga, dan kabupaten/kota se Provinsi Banten.

BAB V
PELAKSANAAN PENANGANAN KEMISKINAN
Bagian Kesatu
Strategis Penanganan Kemiskinan

Pasal 11

- (1) Strategis penanganan kemiskinan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan diri sendiri, secara sosial dan ekonomi masyarakat miskin yang dituangkan dalam Strategis Penanganan Kemiskinan Daerah.
- (2) Upaya untuk meningkatkan kemampuan diri sendiri yang dituangkan dalam Strategis Penanganan Kemiskinan Daerah harus mempertimbangkan dan memperhatikan isu kesetaraan gender.
- (3) Strategis Penanganan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan kebutuhan dasar, ketenagakerjaan, ekonomi rakyat, dan infrastruktur melalui :
 - a. bantuan sarana produksi dan pangan;
 - b. bantuan penunjang biaya pendidikan;
 - c. bantuan penunjang biaya kesehatan dan keluarga berencana;
 - d. bantuan perumahan;
 - e. akses air bersih dan sanitasi;
 - f. akses penerangan/ listrik;
 - g. bantuan peningkatan ketrampilan;
 - h. bantuan modal usaha ekonomi produktif;
 - i. bantuan perlindungan rasa aman; dan
 - j. bantuan akses informasi.

- (4) Pemberian bantuan langsung kepada warga miskin harus terkoordinasi, dan terkendali serta dipertanggungjawabkan oleh pelaksana tugas dengan cara berbentuk laporan tertulis dan bukti-bukti tanda penerimaan dari warga miskin atas penyerahan bantuan.
- (5) Bukti-bukti penyerahan bantuan harus dilaporkan dan diserahkan kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban Gubernur.
- (6) Dalam hal dipandang perlu Gubernur melalui pejabat yang ditunjuk dan disertai pihak penegak hukum dapat melakukan pengecekan atas laporan yang diterima secara langsung kepada warga yang menerima bantuan.

Bagian Kedua
Bantuan Sarana Produksi dan Pangan

Pasal 12

- (1) Program bantuan sarana produksi dan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian subsidi pembelian bahan pangan yang aman, sehat, utuh dan higienis;
 - b. pemberian langsung bahan pangan yang dibeli dari produsen resmi dengan harga standar di pasaran dan terjamin kualitas barangnya.
- (2) Pemberian bantuan sarana produksi dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan sarana produksi dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Bantuan Kesehatan dan Keluarga Berencana

Pasal 13

- (1) Program bantuan kesehatan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c adalah

upaya pemberian bantuan pelayanan kesehatan dan pengobatan bagi keluarga miskin.

- (2) Tata cara persyaratan pelaksanaan program pelayanan kesehatan bagi warga miskin diatur tersendiri dalam peraturan daerah.

Bagian Keempat Bantuan Perumahan

Pasal 14

- (1) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d berupa:
 - a. penyediaan perumahan;
 - b. bantuan perbaikan rumah; dan
 - c. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

Bagian Kelima Bantuan Air Bersih dan Sanitasi

Pasal 15

- (1) Program pemberian akses air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e berupa penyediaan layanan air bersih dan sanitasi.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program penyediaan layanan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

Bagian Keenam Bantuan Akses Penerangan Listrik

Pasal 16

- (1) Program bantuan penerangan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3 huruf f berupa pemasangan sambungan listrik ke rumah-rumah tangga miskin.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program pemasangan sambungan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

Bagian Ketujuh
Bantuan Peningkatan Keterampilan

Pasal 17

- (1) Program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3 huruf g meliputi:
 - a. bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; dan
 - b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha.
- (2) Setiap warga miskin hanya diperbolehkan mengikuti minimal 2 (dua) jenis pelatihan dan setiap keikutsertaan pelatihan diberikan sertifikat pelatihan.
- (3) Bantuan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sampai trampil dan mandiri.
- (4) Pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usahanya.
- (5) Program bantuan peningkatan keterampilan wajib dilaksanakan secara periodik.
- (6) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan gubernur.

Bagian Kedelapan
Bantuan Modal Usaha

Pasal 18

- (1) Program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf h diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin dan/atau kelompok warga miskin untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatkan penghasilannya.
- (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan dana;
 - b. pinjaman dana bergulir;
 - c. bantuan kemudahan akses kredit di lembaga keuangan; dan
 - d. sarana prasarana usaha.

- (3) Pemerintah daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan ketrampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (4) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan gubernur.

Bagian Kesembilan
Bantuan Perlindungan Rasa Aman

Pasal 19

- (1) Bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf i diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin atas pemenuhan hak rasa aman.
- (2) Pemberian bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan:
 - a. pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. penyelesaian konflik sosial;
 - c. perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak; dan
 - d. fasilitasi bantuan hukum.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan gubernur.

Bagian Kesepuluh
Bantuan Akses Informasi

Pasal 20

- (1) Bantuan akses informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3 huruf h diselenggarakan dalam rangka memberikan akses informasi untuk mempercepat penanganan kemiskinan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemberian bantuan akses informasi akan diatur dengan peraturan gubernur.

Bagian Kesebelas Pelaksanaan

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan penanganan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, dan konsisten sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin.
- (2) Pelaksanaan penanganan kemiskinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Pelaksanaan penanganan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKP.
- (4) Pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga berkewajiban turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (5) Pemerintah daerah berkewajiban menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan.
- (6) Masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap warga miskin di lingkungannya.
- (7) Keluarga berkewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

BAB VI

TIM KOORDINASI PENANGANAN KEMISKINAN PROVINSI BANTEN

Pasal 22

- (1) TKPKP dibentuk dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanganan kemiskinan dengan keputusan gubernur.
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD terkait, dunia usaha, perguruan tinggi, Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) serta pemangku kepentingan lainnya.
- (3) TKPKP mempunyai tugas melakukan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanganan kemiskinan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TKPKP menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanganan kemiskinan;
- b. pemantauan pelaksanaan penanganan kemiskinan sesuai karakteristik dan potensi daerah; dan
- c. evaluasi dan laporan pelaksanaan penanganan kemiskinan.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penanganan kemiskinan pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. Daerah lain;
 - b. Kabupaten/kota; dan/atau
 - c. Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pihak Ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan Pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah yang membidangi penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk audit, reuiu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kesejahteraan lanjut usia.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25

Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan Provinsi Banten melakukan koordinasi pelaksanaan program penanganan kemiskinan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanganan kemiskinan.

Pasal 26

TKPKP menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Penanganan Kemiskinan kepada Gubernur dan Tim Nasional Percepatan Penanganan Kemiskinan (TNP2K) melalui Menteri Dalam Negeri.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan penanganan kemiskinan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanganan kemiskinan baik yang dilaksanakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Dunia usaha dan dunia industri berperan serta dalam penyediaan dana dan/ atau barang dan/ atau jasa untuk penanganan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Program penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan

strategi dan program penanganan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPK.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini ditempatkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 18 Maret 2019
GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 18 Maret 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

INO SUTISNO RAWITA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2019 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN (5-59/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

AGUS MINTONO, SH.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PENANGANAN KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah Penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak, diperlukan langkah-langkah strategis, komprehensif dan aplikatif. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan.

Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan acapkali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan.

Untuk melakukan percepatan penanganan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat daerah yang menangani penanganan kemiskinan.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi Daerah dalam menangani penanganan kemiskinan. Dalam rangka memberikan pedoman penanganan kemiskinan di Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanganan Kemiskinan di Provinsi Banten.

Azas yang digunakan dalam penanganan kemiskinan meliputi :

- a. azas kesetiakawanan;
- b. azas keadilan;
- c. azas kemanfaatan;
- d. azas keterpaduan;
- e. azas kemitraan;
- f. azas keterbukaan;
- g. azas akuntabilitas;
- h. azas partisipasi;
- i. azas profesional; dan
- j. asas berkelanjutan.

Sedangkan tujuan penanganan di daerah antara lain :

- a. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin;
- b. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin;
- c. memperkuat peran warga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- d. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan warga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- e. mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “adil dan merata” adalah penanganan kemiskinan diselenggarakan sebagai usaha

bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan diseluruh daerah terkait, dimana setiap masyarakat di daerah berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil-hasilnya secara adil.

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah masyarakat bisa ikut menyampaikan berupa gagasan, ide dan saran secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Yang dimaksud dengan “demokratis” adalah kebijakan penanganan kemiskinan dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercerikan kebersamaan, gotong-royong, persatuan dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Yang dimaksud dengan “koordinatif/keterpaduan” adalah upaya penanganan kemiskinan harus ada koordinatif/keterpaduan antara individu, masyarakat, pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan “tertib hukum” adalah penyelenggaraan penanganan kemiskinan setiap masyarakat dan pemerintah harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta menegakkan dan menjamin kepastian hukum.

Yang dimaksud dengan “saling percaya dan menciptakan rasa aman” adalah penyelenggaraan penanganan kemiskinan dilakukan dengan semangat saling percaya dan kebersamaan untuk menciptakan rasa aman.

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah dalam penyelenggaraan penanganan kemiskinan harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga miskin.

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan penanganan kemiskinan dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 81